

**PELAKSANAAN PUTUSAN YANG DAPAT DILAKSANAKAN
TERLEBIH DAHULU (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*)
BERDASARKAN PASAL 180 (1) *H.L.R* DAN 191 (1) *R.Bg*
DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

SYLVIANA FITRI
BP. 03 140 218

Program Kekhususan: Perdata Murni (PK. I)



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2007

No. Reg. 2484/ PK I/ 10/ 2007



No. Alumni Universitas	Nama Mahasiswa Sylviana Fitri	No. Alumni Fakultas
------------------------	----------------------------------	---------------------

a) Tempat/Tanggal lahir : Bukittinggi/ 21 Juni 1984 b) Nama Orang Tua (Ayah/Ibu) : Syarifuddin/ Fitriani c) Fakultas : Hukum d) Jurusan : Ilmu Hukum e) No. BP : 03 140 f) Tanggal Lulus : 01 Oktober 2007 g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) IPK : 3 i) Lama Studi : 4 Tahun j) Alamat Orang Tua : Jl. M. Yamin, SH, Gg. Melati RT 02/ R I Kel. Aur Kuning, Kota Bukittinggi.

PELAKSANAAN PUTUSAN YANG DAPAT DILAKSANAKAN TERLEBIH DAHULU (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG

Skripsi S1: Sylviana Fitri, Pembimbing I : Linda Elmis, S.H, M.H. Pembimbing II : Mardalena Hanifah, S.H, M.H.

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah negara hukum, ini dicantumkan dalam pasal 1 (3) UUD RI 1945 yang telah diamandemen. Dalam negara hukum setiap persoalan hukum harus diselesaikan melalui jalur hukum. Lembaga peradilan merupakan suatu lembaga khusus menangani masalah tersebut. Dalam pergaulan ditengah masyarakat apabila terjadi sengketa atau perselisihan hukum yang merugikan orang lain, maka hal tersebut dapat dituntut di depan hakim menurut ketentuan Hukum Acara Perdata. Dalam mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata pada Pengadilan Negeri, adakalanya para pihak dalam *petitio* gugatannya mencantumkan permintaan, agar putusan ini dapat dilaksanakan dengan segera walaupun tergugat mengajukan bandahan atau banding. Putusan yang demikian disebut dengan *uitvoerbaar bij voorraad* yang terjemahan dari putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mencoba mengangkat mengenai pelaksanaan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) berdasarkan Pasal 180 (1) H.I.R/ 191 (1) R.Bg. Yang menjadi perumusan masalah di dalam penelitian ini adalah apakah faktor-faktor yang dijadikan hakim dalam mempertimbangkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam parakteknya di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dan bagaimanakah pelaksanaan putusan *uitvoerbaar bij voorraad* di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengumpulkan data melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) serta penelitian lapangan (*Field Research*) dan kemudian menganalisa hasil penelitian tersebut secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Dalam penulisannya, penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis artinya penulis melihat penerapan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu.

Dari hasil penelitian, penulis berkesimpulan bahwa untuk pelaksanaan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu ini harus memperhatikan syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 180 (1) H.I.R/ 191 (1) R.Bg serta memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Pelaksanaan putusan *uitvoerbaar bij voorraad* ini dilakukan setelah Ketua Pengadilan Negeri meminta izin kepada Ketua Pengadilan Tinggi.

Skripsi telah dipertahankan di depan Sidang Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 01 Oktober 2007
Abstrak telah disetujui oleh Penguji :

TANDA TANGAN	1)	2)
Nama Terang	Nanda Utama, S.H, M.H.	Misnar Syam, S.H, M.H.

Mengetahui :

Ketua Jurusan :

Ulfanora, S.H, M.H.

Tanda Tangan

Alumnus telah terdaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga yang khusus menangani masalah atau persoalan dan perselisihan hukum yang harus diselesaikan melalui jalur hukum. Lembaga ini mempunyai kedudukan yang kuat, berwibawa dan mempunyai kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada pasal tersebut dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Dalam kehidupan di tengah masyarakat apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang merugikan orang lain, maka pelanggaran itu dapat dituntut menurut ketentuan hukum acara perdata Indonesia. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata *materiil* dengan perantaraan hakim atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata *materiil*.¹ Hukum perdata *materiil* merupakan ketentuan hukum bagaimana seharusnya orang berbuat, apabila ada orang yang berbuat/ bertindak yang tidak sesuai

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2002, hal. 2.

dengan ketentuan, maka bagi seseorang yang merasa dirugikan ia dapat mengajukan tuntutan hukum ke pengadilan.

Dalam perkara perdata inisiatif perkara datang dari pihak yang merasa dirugikan, karena itu pihak yang dirugikan tersebut mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian. Pengadilan atau hakim merupakan pelaksana penegak hukum (*upholders of the rule of law*).² Hakim hanya mempunyai kebebasan sejauh apa yang dimintakan dan dituntut oleh pihak yang berperkara. Hakim tidak boleh mengabdikan lebih dari apa yang dituntut oleh para pihak dan hakim tidak hanya terpaku kepada apa yang dikemukakan oleh para pihak, melainkan ia harus menilai sampai dimana kebenaran yang dikemukakan para pihak tersebut, sehingga keadilan benar-benar dapat tercapai, sesuai dengan prinsip yang dianut oleh *H.I.R* dan *R.Bg*.

Perihal beracara dimuka pengadilan dalam suatu perkara perdata setiap orang menginginkan pelaksanaan yang cepat dari tuntutan yang dimintanya, sebagaimana dari asas peradilan yang terdapat dalam Pasal 4 (2) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Pada kenyataannya tidak jarang suatu perkara tersebut tertunda-tunda sampai bertahun-tahun karena saksi tidak datang atau para pihak minta diundur persidangannya. Oleh sebab itu maka diperlukan suatu pelaksanaan dari putusan yang dilakukan terlebih dahulu. Putusan yang demikian disebut dengan "putusan hakim yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu" atau dikenal dengan istilah

² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005 (selanjutnya disingkat M.Yahya Harahap I), hal. 854.

"*uitvoerbaar bij voorraad*".³ Ada juga yang menyebut putusan serta merta yang berarti putusan yang dijatuhkan dapat langsung dilaksanakan eksekusinya serta merta, meskipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap.⁴ Putusan seperti ini pengaturannya terdapat dalam Pasal 180 (1) *H.I.R* atau Pasal 191 (1) *R.Bg* yang berbunyi sebagai berikut:

peradilan Negeri dapat memerintahkan supaya putusan dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding, jika ada surat yang sah atau sebelum tulisan yang menurut aturan tentang hal itu berkekuatan sebagai alat bukti atau jika ada hukuman lebih dengan suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, demikian juga jika dikabulkan gugatan yang didahulukan lagi pula dalam perselisihan tentang hak milik.⁵

Dalam perkembangannya, terkait dengan putusan *uitvoerbaar bij voorraad* tersebut, meskipun secara jelas sudah dituliskan sebagaimana yang ada dalam bunyi pasalnya, ternyata Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi negara telah banyak membuat Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sejak tahun 1958, antara lain: Instruksi Mahkamah Agung tanggal 13 Februari 1958 No.348 K/ 5216/M, SEMA No.13 Tahun 1964 (10 Juli 1964), SEMA No.05 Tahun 1969 (2 Juni 1969), SEMA No.03 Tahun 1971 (17 Mei 1971), SEMA No.06 Tahun 1975 (1 Desember 1975), SEMA No.03 Tahun 1978 (1 April 1978), SEMA No.03 Tahun 2000 (21 Juli 2000) dan SEMA No.04 Tahun 2001 (20 Agustus 2001). SEMA tersebut dijadikan sebagai perintah atau pedoman bagi para hakim yang ada di bawahnya untuk dilaksanakan dan

³ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Jakarta, 1977, hal. 136.

⁴ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, 2005 (selanjutnya disingkat M.Yahya Harahap II), hal. 259.

⁵ K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata HIR/ RBg*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 38.

dipatuhi. Setiap hakim dalam menjalankan tugasnya harus menghormati dan sebisa mungkin menjalankan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut.

Untuk mengetahui lebih lanjut dari penyelesaian perkara perdata melalui putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu ini maka penulis merasa tertarik untuk membahasnya dalam bentuk karya tulis ilmiah, dengan judul **"PELAKSANAAN PUTUSAN YANG DAPAT DILAKSANAKAN TERLEBIH DAHULU (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*) BERDASARKAN PASAL 180 *H.I.R* (1) DAN 191 (1) *R.Bg* DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG"**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas yang telah penulis kemukakan dan untuk lebih terarahnya penulisan karya tulis ini, maka rumusan masalah penulis adalah:

1. Apakah faktor-faktor yang dijadikan hakim dalam mempertimbangkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam parakteknya di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.
2. Bagaimanakah pelaksanaan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan, yaitu :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan dijatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu juga sering menimbulkan kesulitan yang mengakibatkan kerugian kepada salah satu pihak. Terhadap putusan *uitvoerbaar bij voorraad* Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung yang isinya bertujuan untuk memperingati para hakim agar berhati-hati dan cermat dalam menjatuhkan putusan seperti itu. Oleh karena itu putusan *uitvoerbaar bij voorraad* hanya bisa dijatuhkan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 180 (1) *HLR*/ 191 (1) *RBg*, yaitu:

- a. Surat bukti yang diajukan untuk membuktikan dalil gugatan (yang disangkal pihak lawan) adalah sebuah akta otentik atau akta dibawah tangan yang diakui isi dan tandatangannya oleh tergugat.
- b. Ada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang menguntungkan penggugat.
- c. Ada gugatan provisi yang dikabulkan.
- d. Apabila objek gugatan adalah barang milik penggugat yang dikuasai tergugat.

Syarat-syarat tersebut bersifat alternatif (salah satunya harus dapat dipenuhi) agar dapat diminta pelaksanaan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*).

2. Pelaksanaan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri Padang mengenai perkara perdata dimohonkan oleh pihak yang menang. Untuk pelaksanaan putusan ini sebelumnya Ketua Pengadilan Negeri secara pribadi meminta permohonan izin kepada Ketua Pengadilan Tinggi

untuk pelaksanaannya. Kemudian Ketua Pengadilan Tinggi memberikan izin dengan syarat harus memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung No.03 Tahun 2000. Selanjutnya pihak yang kalah akan diberikan teguran (*aanmaning*) dengan batas waktu 8 (delapan) hari agar memenuhi bunyi putusan itu dan Panitera membuat berita acaranya, kemudian barulah dilaksanakan eksekusi.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan putusan *uitvoerbaar bij voorraad* disarankan bagi para hakim, agar lebih seksama dalam memperhatikan syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 180 (1) *H.I.R/* 191 (1) *RBg* serta Surat Edaran Mahkamah Agung. Hakim perlu memperhatikan lebih rinci lagi soal perkara yang ternyata didalamnya justru dapat menimbulkan sengketa.
2. Dalam pelaksanaan eksekusi putusan *uitvoerbaar bij voorraad*, disarankan kepada pemohon eksekusi untuk memberikan jaminan yang sesuai dengan nilai obyek yang akan di eksekusi, jika eksekusi sangat dibutuhkan bagi pihak yang dimenangkan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku- buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Aditya Citra Bakti, 1996.
- Bambang sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara perdata HIR/R.bg.*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- _____, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok- pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata. Bandung: Mandar Maju, 2005.*
- Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- R. Subekti, *Hukum acara Perdata*, Bandung: Binacipta, 1989.
- _____, *Pokok- pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 2005.
- R. Soeroso, *Tata Cara Dan Proses Persidangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Soepomo, *Hukum Acara perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2005.

